



**PUTUSAN**

Nomor **37/Pdt.G/2020/PA.Pkp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugatan antara :

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan BangkaBelitung, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan BangkaBelitung, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta alat bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 13 Januari 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 021/21/II/2008 tanggal 18 Januari 2008, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;

Hal. 1 dari 13 Putusan No. 37/Pdt.G/2020/PA.Pkp



2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di daerah Kelurahan Gabek, antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2014 pindah kerumah milik pribadi di daerah Gandaria kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang, sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama sebagai berikut;

- 1) Fadil Akbar, Laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang pada tanggal 23 Januari 2009;
- 2) Faira Ramadhani, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang pada tanggal 05 Juli 2015, yang mana anak pertama dan kedua sedang dalam masa pendidikan dan berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat (Orangtua Kandung)

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 12 (Dua Belas) tahun, akan tetapi sejak bulan Oktober 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat secara layak dan selama 3 (Tiga) bulan terakhir (Oktober 2019), Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- b. Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama tanpa memberikan kabar kepada Penggugat;
- c. Tergugat pernah memiliki hubungan dengan Wanita Lain yang diakui sendiri oleh Tergugat kepada Penggugat pada Bulan Desember 2019;
- d. Tergugat sering mengambil keputusan sendiri apabila terjadi masalah tanpa menanyakan pendapat dari Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Putusan No. 37/Pdt.G/2020/PA.Pkp



d. Tergugat sering membentak Penggugat apabila terjadi pertikaian atau selisih paham antara Tergugat dengan Penggugat.

5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 13 Januari 2020, yang disebabkan Penggugat mengetahui bahwa motor pribadi milik Tergugat sudah tidak ada di kediaman bersama, yang mana telah digadaikan oleh Tergugat dengan alasan akan membayar biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sementara pendidikan anak belum dibayarkan oleh Tergugat sehingga Penggugat dan Kakak Ipar Penggugat melunasi biaya pendidikan tersebut. Kecewa dan merasa di bohongi oleh Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat terjadi selisih paham sampai dengan sekarang;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

9. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 3 dari 13 Putusan No. 37/Pdt.G/2020/PA.Pkp



- b. Menetapkan menceraikan Penggugat (Penggugat) dari Tergugat (Tergugat) dengan talak satu ba'in sughra ;
- c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Hakim telah mengupayakan damai dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dimana Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : .., yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan .. Kota Pangkalpinang, dan telah dibubuhi Meterai Cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1) ;
3. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di terakhir mereka tinggal di Gandaria sampai pisah ;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2019 yang lalu Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat sering pergi dan jarang pulang serta Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa perkecokan terakhir terjadi sekitar awal bulan Januari 2020 dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan ladi;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirawasta, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang hingga saat ini telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah adalah dirumah orang tua Tergugat dan terakhir mereka tinggal di Gandaria sampai pisah
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan sering pergi dan jarang pulang serta Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa sejak perkecokan terakhir awal bulan Januari 2020, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 5 dari 13 Putusan No. 37/Pdt.G/2020/PA.Pkp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah beralasan dan telah terbukti, oleh karena itu mohon gugatan dikabulkan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada dasarnya susunan persidangan untuk semua pengadilan adalah dalam bentuk Majelis, namun karena kurangnya jumlah Hakim di Pengadilan Agama Pangkalpinang, Ketua Mahkamah Agung RI dengan suratnya Nomor 330/KMA/Hk.05/11/2019 telah memberi izin kepada Pengadilan Agama Pangkalpinang bersidang dengan Hakim Tunggal. Untuk itu perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Hal. 6 dari 13 Putusan No. 37/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut. Dalam hal ini patut di duga kalau Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diproses dan diputus secara verstek. Ketentuan tersebut, sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم  
يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya :

*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan hak yang dimaksud diatas, adalah hak untuk melakukan pembelaan dan hak untuk mengemukakan dalilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi sampai putusan ini dibacakan, Penggugat tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut ;

- Bahwa sejak bulan Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat sering cecok ;
- Bahwa penyebab cecok karena sering pergi dan jarang pulang serta Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa cecok terakhir awal bulan Januari 2020 ;

Hal. 7 dari 13 Putusan No. 37/Pdt.G/2020/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun diproses secara verstek, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian.

Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Asli bukti tersebut merupakan akta Otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg. Oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai saksi dari keluarga dekat yang dihadirkan oleh Penggugat, Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dengan alasan bahwa persoalan dalam rumah tangga sangat sulit sekali untuk diketahui oleh orang lain. Kondisi dalam masyarakat, kalau sudah terjadi masalah dalam rumah tangganya, maka yang paling mengetahui selain yang bersangkutan adalah keluarga dekat. Dengan kata lain, bahwa semakin dekat hubungan kekerabatan, akan semakin mengetahui keadaan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan pasal 172 ayat (2) R.Bg dikatakan "*Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian*

Hal. 8 dari 13 Putusan No. 37/Pdt.G/2020/PA.Pkp



kerja berwenang untuk menjadi saksi". Hakim berpendapat bahwa perkara perceraian termasuk yang dimaksud dalam pasal tersebut. Pasal tersebut sesuai pula dengan pasal 1910 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat dengan saksi, wajib dengan keterangan minimal dua orang saksi atau satu orang saksi yang dikuatkan dengan alat bukti lain sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg. Dalam perkara ini Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg, dikatakan bahwa dalam menilai suatu kesaksian, Hakim harus memperhatikan secara khusus kesaksian saksi yang satu dengan yang lain. Untuk itu Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan relevan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Oktober 2019 lalu Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok adalah karena Tergugat sering pergi dan jarang pulang dan juga Terguga ada menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa percekcoan terakhir Penggugat dan Tergugat adalah pada awal bulan Januari 2020 ;
- Bahwa sejak awal Januari 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi ;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan kapan mulai cekcok antara gugatan Penggugat, keterangan saksi 1 dan saksi 2. Mejlis Hakim berpendapat, kalau perbedaan tersebut tidak menyebabkan tidak terbuktinya gugatan Penggugat. Hakim berpendapat, bahwa gugatan yang didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tidak harus terbukti secara pasti kapan mulai cekcok. Apabila telah



terpenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 maka gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa perkecokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Hakim sependapat dengan ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

### اذا شئت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضى طلقة واحدة

Artinya: *“apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, Hakim berpendapat sudah tidak ada manfaat lagi apabila dipertahankan. Memang menceraikan Penggugat dan Tergugat mendatangkan mudharat tapi menurut Hakim bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi dan status seperti sekarang ini mudharatnya akan lebih besar. Untuk itu Hakim akan mengemukakan kaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha`ir halaman 87 sebagai berikut :

### اذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

*“Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madlaratnya”*

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21

Hal. 10 dari 13 Putusan No. 37/Pdt.G/2020/PA.Pkp



yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة  
الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء  
مما يطاق معه دوام العشرة بين  
امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح  
بينهما طلقها طلقه بائنة**

*“Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba’in kepada pihak isteri” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pamarintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan apa yang telah Hakim pertimbangkan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 11 dari 13 Putusan No. 37/Pdt.G/2020/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa harus dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, kepada Panitera diwajibkan untuk menerbitkan Akta Cerai dan memberikan kepada para pihak sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,- ( empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Muhamad Syarif, S.HI., M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut

Hal. 12 dari 13 Putusan No. 37/Pdt.G/2020/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. sebagai Panitera Pengganti,  
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Muhamad Syarif, S.HI., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Saifuddin Rusydi, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	30.000,00
2. Proses	50.000,00
3. Panggilan	300.000,00
PNBP Panggilan	20.000,00
4. Redaksi	10.000,00
5. Meterai	6.000,00
Jumlah	<u>416.000,00</u>
Empat ratus enam belas ribu rupiah).	

Hal. 13 dari 13 Putusan No. 37/Pdt.G/2020/PA.Pkp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)